

**KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI
NO. 577/DIKTI/Kep/1993
TENTANG PENGESAHAN
PENYELENGGARAAN PRODI
MAGISTER DAN DOKTOR DI UI**

8212

8
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 572/DIKTI/Kep/1993

tentang

PENGESEHAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER
DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- nimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982 tentang Program Studi pada Perguruan Tinggi, setiap program studi yang diselenggarakan perlu disahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa beberapa Program Studi Magister dan Doktor yang sekarang sedang diselenggarakan di Universitas Indonesia perlu mendapat izin penyelenggaraan ;
- c. bahwa 'schubungan dengan 'hal tersebut di atas, perlu ponotapan izin penyelenggaraan Program Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Indonesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- ingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 165/M Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0211/U/1982;
c. Nomor 0686/U/1991;
d. Nomor 0434/O/1992;
e. Nomor 0133/O/1993;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Magister dalam program studi :

1. Ilmu Bahan-bahan; ✓
2. Ilmu Fisika; ✓
3. Ilmu Kimia; ✓
4. Opto Elektroteknika dan Aplikasi Laser; ✓
5. Ilmu Biomedik (Ked. Dasar); ✓
- * 6. Ilmu Gizi; ✓
7. Ilmu Kesehatan Masyarakat; ✓
8. Ilmu Susastra (Sastra); ✓
9. Arkeologi; ✓
10. Ilmu Linguistik; ✓
11. Ilmu Hukum; ✓
- * 12. Ilmu Sejarah; ✓
13. Sosiologi; ✓
14. Antropologi; ✓
15. Psikologi; ✓
16. Ilmu Politik; ✓
27. Ilmu Komunikasi; ✓
18. Ilmu Administrasi; ✓
- * 19. Ilmu Ekonomi; ✓
- * 20. Ilmu Manajemen; ✓
21. Ilmu Perpustakaan; ✓
22. Ilmu Komputer; ✓
23. Kajian Wilayah Amerika; ✓
- * 24. Kajian Kependudukan dan Ketenagaan Kerja; ✓
25. Kajian Administrasi Rumah Sakit; ✓
- * 26. Ilmu Lingkungan; ✓
27. Biologi; ✓

Yang belum :

1. Ps. Ilmu Filsafat
2. Ps. Ilmu Teknik Metalurgi
3. Ps. Ilmu Teknik Sipil
4. Ps. Ilmu Teknik Mesin
5. Ps. Ilmu Teknik Elektro
6. Ps. Pengkajian Ketahanan
7. Ps. Kajian Wanita
8. Ps. K3
- * 9. Ps. Kajian Sepung

Kedua

: Memberikan ijin penyelenggaraan Program Doktor dalam program studi :

1. Ilmu Bahan-bahan; ✓
2. Opto Elektroteknika dan Aplikasi Laser; ✓
3. Ilmu Biomedik (Ked. Dasar); ✓
- * 4. Ilmu Gizi; ✓
- * 5. Ilmu Kesehatan Masyarakat; ✓
- * 6. Ilmu Kedokteran; ✓
- * 7. Ilmu Kedokteran Gigi; ✓
- * 8. Ilmu Susastra (sastra); ✓
9. Arkeologi; ✓
10. Ilmu Linguistik; ✓
11. Ilmu Hukum; ✓
- * 12. Ilmu Sejarah; ✓
13. Sosiologi (Ilmu Sosial); ✓

Yang belum :

1. Ps. Ilmu Fisika
2. Ps. Ilmu Kimia
3. Ps. Ilmu Filsafat
4. Ps. Ilmu Administrasi

- 14. Antropologi; ✓
- 15. Psikologi; ✓
- 16. Ilmu Politik; ✓
- 17. Ilmu Komunikasi; ✓
- 18. Ilmu Ekonomi; ✓
- 19. Ilmu Manajemen; ✓

- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi seperti tersebut pada diktum "Pertama" dibebankan pada anggaran Universitas Indonesia.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak masing-masing Program studi tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta

